

## **KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

**Yenti Afrida**

### ***Abstract***

*The title of this paper is about women's representation in parliament on islamic perspective. This discussion aims to look beyond the problem involvement of women in parliament, where the government sets the rules of 30% representation of women in parliament, then discuss in Islamic perspective. After conducting in-depth research paper and analysis, the authors concluded 30% representation of women in parliament is set formally in the constitution, while according to Islamic perspective, rule of 30% representation of women in parliament is not contrary to the principles of Islam as it adheres to equality between men and women in leadership issues for women are possessed quality and capability as a leader.*

**Keywords:** *Representation, quota, parliament, Islam and gender*

### **A. Pendahuluan**

Isu keterwakilan perempuan dalam pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD (pemilu legislatif) semakin santer dibicarakan menjelang pemilu 2014. Salah satu kabar yang menggembirakan bagi kaum perempuan adalah tercapainya kesepakatan dari fraksi-fraksi di DPR tentang kuota 30% perempuan baik di pusat maupun daerah. Besaran kuota ini pada dasarnya masih tetap sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu. Karena fraksi-fraksi di DPR menyepakati masalah kuota keterwakilan perempuan di badan legislatif menggunakan aturan lama yakni 30%. Ini artinya keterwakilan perempuan 30% dalam daftar calon legislatif pemilu dan kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Dalam pasal 8 ayat (1) butir d, UU No 10 Tahun 2008, disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol

tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu, dan pasal 53 UU itu mengatakan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. (Majelis, 2012:10).

Perwakilan (*representation*) adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok orang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota dewan perwakilan rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*). Proporsi keterwakilan dalam demokrasi perwakilan partai untuk menghadirkan suatu kandidat untuk dipilih, serta secara sadar mengurangi perbedaan antara pembagian partai. Sistem daftar Proporsional adalah tipe umum dari sistem pemilihan representasi proporsional yang dibentuk oleh representasi proporsional dalam kursi representasi proposional. Digunakan untuk mengkompensasi berbagai ketidaksepadanan yang di hasilkan kursi. (Mari Rosiana, *E-Journal Pemerintahan Integratif*, 2013).

Aturan ini menjelaskan bahwa sistem pemilu yang ada saat ini memberikan ruang dan dorongan terhadap keterwakilan perempuan di parlemen. Keterwakilan perempuan sebesar 30% sudah diakomodasi dalam UU Pemilu .jika dirunut ke belakang, terlihat jelas bahwa keterlibatan perempuan dalam politik formal di Indonesia sudah mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya Undang-undang Pemilu No.12 tahun 2003, dalam UU ini menegaskan peningkatan aksi *affirmasi* bagi partisipasi politik perempuan dengan menempatkan jumlah 30% dari seluruh calon partai pada parlemen, baik di tingkat Nasional maupun lokal. Keterwakilan perempuan secara Nasional mengalami kenaikan dari pemilihan umum 1999 sebesar 9%. UU ini semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-undangan No.2 Tahun 2008 yang mengatur tentang keterwakilan perempuan didalam partai politik, berbagai hal diatur didalam undang-undang ini. Kemudian dukungan pemerintah terhadap partisipasi keterwakilan perempuan ini semakin diperkuat dengan lahirnya UU Nomor 8 Tahun

2012 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD dan UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik. Pada pasal 55 UU Nomor 8 Tahun 2012 ini menyebutkan daftar bakal calon yang disusun partai politik memuat minimal 30% keterwakilan perempuan.

Aturan-aturan formal mengenai keterwakilan perempuan di parlemen ini mengindikasikan perhatian serius dari pemerintah dalam memposisikan keterlibatan perempuan dalam kancah politik. Akan tetapi walaupun dasar hukumnya sudah ada, realita pada pemilu 2009, menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan sebesar 30% belum berhasil diwujudkan. Pada pemilu 2009, keterwakilan perempuan di parlemen baru mencapai 18% atau 103 anggota legislatif perempuan dari 560 anggota dewan. Menurut wakil ketua MPR Melani Leimena Suharli, keterwakilan perempuan di parlemen pada pemilu 2009 sudah mengalami kemajuan dibanding pada pemilu 2004. Pada pemilu 2004, jumlah anggota dewan perempuan hanya 11%. Bahkan pada pemilu 1999, hanya 9% anggota legislatif perempuan (Majelis, 2012:10).

Jika dilihat dari hasil pemilu pada dua periode di atas, terlihat perkembangan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen walaupun pada dasarnya belum mencapai kuota yang ditetapkan yaitu 30%. Keterlibatan perempuan di parlemen ini kemudian diakomodir dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD dan UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik. Pada pasal 55 UU Nomor 8 Tahun 2012 ini menyebutkan daftar bakal calon yang disusun partai politik memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Bahkan pasal 56 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan. Poin-poin tersebut dikuatkan dengan peraturan Komisi pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2013 pada pasal 11b, 11d, 24 ayat 1c-d, dan ayat 2 ([www.hidayatullah.com](http://www.hidayatullah.com)).

Lebih jauh aturan ini memuat sanksi terhadap parpol yang tidak mampu memenuhi kuota 30% caleg perempuan. Dalam pasal 27 ayat 2 huruf b PKPU Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan bahwa apabila parpol tidak berhasil memenuhi kuota 30% caleg perempuan maka akan ditolak dan dihapus dari dapil terkait (Kania: 2012).

### *Keterwakilan Perempuan di Parlemen*

Adanya sanksi dalam peraturan KPU tersebut tidak lepas dari peran Kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak (KPPPA) dalam rangka penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang politik dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama KPU pada Juli 2012. Nota tersebut dianggap telah sejalan dengan upaya KPPPA ketika menghadiri sesi *persidangan Committee on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* di markas besar PBB, New York, pada 11 Juli 2012, yang mengangkat “*Partisipasi Perempuan dalam Politik*” sebagai topik utamanya ([www.hidayatullah.com](http://www.hidayatullah.com)).

Bagi kalangan feminisme, peningkatan representasi dalam politik menjadi sangat penting, karena representasi perempuan dalam parlemen membuka peluang terjadinya keadilan sosial dan juga ekonomi. Keterwakilan perempuan di legislatif sangat diperlukan untuk mendorong kebijakan yang mempunyai nuansa perspektif gender. Hal ini terbukti dengan lahirnya berbagai produk perundangan yang memiliki perspektif gender seperti UU penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sejumlah UU ini lahir dari inisiatif dan dorongan perempuan (Majelis, 2012: 12).

Dengan diakomodirnya keterlibatan perempuan tersebut, maka untuk bisa meningkatnya persentasi keterwakilan perempuan di parlemen pada pemilu 2014, maka harus ada kesadaran dari kaum perempuan bahwa peran perempuan sudah diakomodir dan keterlibatan perempuan diparlemen sangat diharapkan membawa pengaruh terhadap sistem perpolitikan ke depan. Menurut wakil ketua komisi Nasional perempuan dalam seminar tentang “*Peningkatan keterwakilan Perempuan di Parlemen*” menegaskan bahwa salah satu cara untuk memastikan keterwakilan 30% perempuan di legislatif benar-benar terpenuhi yaitu dengan cara menempatkan calon legislatif perempuan di nomor urut teratas. “Nomor urut 1 dan 2 diisi oleh bakal calon dengan jenis kelamin yang berbeda. Menempatkan calon legislatif perempuan dalam nomor urut 1 dan 2 ini dikenal dengan sistem *zipper*. Sistem ini juga mengatur agar jumlah perempuan yang

dicalonkan lebih banyak di setiap daerah pemilihan dan ditempatkan pada nomor urut yang potensial.

Posisi perempuan harus diperjuangkan dalam dua ranah yaitu ranah UU Pemilu dan ranah internal Partai politik (Majelis, 2012:15). Di tingkat Asia, Indonesia adalah negara yang paling progresif dalam kebijakan *affirmative action* kuota 30% perempuan di parlemen. Namun demikian jika kebijakan ini tidak diikuti dengan komitmen partai politik akan menjadi sia-sia. Regulasi saja tidaklah cukup tanpa dukungan unsur partai politik demi terwujudnya secara riil kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilu 2014 yang akan datang.

## **B. Keterwakilan 30% Perempuan di Parlemen Dalam Perspektif Islam**

Dalam kajian Islam, keterlibatan perempuan di bidang politik pada dasarnya tidak dibicarakan secara jelas. Dalam *Fiqh Siyasa* (persoalan politik), khususnya di era pra-modern, tidak menyinggung posisi perempuan dalam politik baik sebagai objek maupun subjek. Ketidakhadiran *fiqh siyasah* pramodern tentang posisi perempuan dalam politik ini membawa dua akibat; yaitu, *pertama*, tidak memberikan peluang bagi keterlibatan perempuan dalam wilayah politik, dan *kedua*, dalam budaya patriarkhal keterlibatan perempuan dianggap tidak signifikan sehingga perempuan sulit menunaikan hak politiknya. Akibat pertama yang muncul dikarenakan banyaknya penafsiran pramodern menyatakan misalnya bahwa syarat pemimpin adalah laki-laki. Dalil yang selalu digunakan sebagai legitimasi terhadap pemahaman ini adalah QS an-Nisa': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah

*lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka.”*

Dari ayat ini dipahami bahwa syarat untuk menjadi pemimpin harus laki-laki. Akan tetapi dalam “*adabul Mar’ah fil Islam qawwamun*” diartikan sebagai penegak tanggungjawab dalam keluarga sehingga dinyatakan bahwa agama tidak menolak dan menghalangi perempuan menjadi pemimpin (Inayati, 2009:33). Dalil lain yang juga sering dipakai sebagai alasan ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin adalah Hadist Abu Bakrah “*lan yaflaha qaumin lau amarahum imra’ah*” yang artinya “*tidak akan beruntung golongan orang yang menyerahkan kekuasaan urusan mereka pada seorang perempuan*”. Padahal jika dikaji runut *asbabul wurudnya* hadis ini adalah sebagai respon Rasulullah SAW atas rencana Raja Persia yang akan mengangkat puterinya sebagai penggantinya. Sementara beliau mengetahui atas ketidakmampuan putri Raja Persia untuk mengurus masalah kenegaraan yang berat dan kompleks. Oleh karenanya hadis ini merupakan fatwa sementara yang dikaitkan dengan situasi dan kondisi masa tertentu dan bentuk tertentu yang pernah dialami oleh masyarakat masa lampau yang jika dikaitkan dengan situasi masa kini tentu keadannya telah berubah sehingga sulit dicarikan persamaannya. Misalnya tingkat pendidikan perempuan saat ini telah jauh melampaui pendidikan perempuan masa lalu., pola didik keluarga, serta perkembangan teknologi informasi pada saat ini telah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan perempuan.

Pernyataan yang lebih tegas lagi tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan bisa dilihat dari pernyataan Allah dalam QS. At-Taubah: 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: ... dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan)

*yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Ayat ini merupakan landasan yang kuat dan dapat dijadikan sandaran tentang nilai kesetaraan hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan di semua aspek kehidupan. Selain itu, perkembangan pemahaman umat Islam terhadap konteks zaman yang kemudian membuktikan bahwa perempuan memiliki kualitas dan kapasitas yang sama dengan laki-laki telah mendorong lahirnya para ulama abad dua puluhan yang berpandangan tidak ada perbedaaan jenis kelamin dalam Islam bagi peran laki-laki maupun perempuan dalam wilayah kehidupan publik, seperti di bidang sosial, pendidikan, bahkan politik sekalipun.

Dalam (*tarikh*) sejarah Islam juga ditemui pembahasan bahwa Islam memberikan peluang bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik. Keterlibatan perempuan dalam politik sempat dipotret dalam sejarah Islam antara lain:

1. Sejak masa Rasulullah SAW perempuan telah memiliki perhatian dan ketertarikan terhadap politik. Dikisahkan Ummu Salamah sering mendengarkan pidato kenegaraan Nabi SAW, Fatimah binti Qais menghadiri pertemuan umum dengan pemimpin umat Islam dan Aisyah RA pernah menyelidiki seorang penguasa.
2. Keterlibatan perempuan dalam peperangan pada masa Rasulullah SAW selain menyiapkan makanan, minum, mengobati yang terluka, merawat pasukan, juga tak sedikit yang masuk barisan peperangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Haram dari Anas bin Malik RA, Rasulullah SAW berkata: *“sejumlah orang dari umatku menawarkan diri kepadaku sebagai pasukan perang di jalan Allah, mereka mengarungi lautan bagaikan raja-raja di atas singgasananya. “ummu Haram berkata”Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah semoga dia menjadikanku diantara mereka.”lalu Rasulullah mendoakannya”* (HR Bukhari dan Muslim).

3. Pada masa Rasulullah perempuan terlibat dalam menyusun rencana dan strategi dengan memberikan sumbang saran tentang isu politik, Ummu Salamah memberikan sumbang saran pada perang Hudaibiyah, Ummu Sulaim memberikan sumbang saran pada perang Hunain, pada peristiwa bait Aqabah II kaum perempuan telah diikutsertakan di dalam pemilihan kepala negara sebagai bentuk amar makruf nahi munkar dan pembelaan Islam.
4. Khadijah (istri Nabi ) yang dikenal sebagai wirausaha perempuan, yang juga penopang perjuangan Nabi, Aisyah sepeninggal Rasulullah juga piawai dalam bidang politik dan turut serta berperang di medan tempur (Inayati, 2009:34).

Sekelumit sejarah perpolitikan perempuan di atas mencerminkan bahwa Islam mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal termasuk dalam kancah perpolitikan, akan tetapi dalam perspektif Islam, tidak ditemui satupun pembahasan mengenai 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Perdebatan mengenai masalah 30% keterwakilan perempuan di parlemen merupakan pembahasan kekinian yang kemudian dijadikan UU dalam rangka pengakuan dan kesetaraan gender di Indonesia.

Jika dikaji lebih lanjut, manfaat dari keterwakilan perempuan di parlemen akan sangat dirasakan untuk perubahan Negara kearah yang lebih baik, dengan memberikan kesempatan kepada perempuan berkiprah di dunai politik, terlibat dalam pengambilan keputusan publik, politik, ekonomi, social serta menduduki tempat strategis adalah satu-satunya cara agar kepentingan mereka terwakili sekaligus akan mampu membawa masyarakat Indonesia pada perubahan sistem yang berkeadilan dan bersih. Dengan masuknya perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi sangat berarti dalam rangka menciptakan dunia baru dunia yang bebas diskriminasi.

Dengan demikian, kekuasaan dan dominasi laki-laki atas perempuan perlahan akan sirna menuju pada kesetaraan. Kerena itu kaum perempuan yang masuk ke dunia politik juga harus mempersiapkan diri dengan peningkatan kualitas pengetahuan dan



pemahaman akan tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat. Hal ini sejalan dengan firman Allah QS Ali Imran : 195 yang berbunyi:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya: "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyaiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik"

Ayat ini menjadi dasar pemikiran adanya persamaan hak antara kaum laki-laki dan perempuan selama berada dalam ketaatan kepada Allah. Keduanya (laki-laki dan perempuan) adalah sama-sama manusia, tidak ada kelebihan yang satu dari yang lainnya tentang penilaian iman dan amalnya.

Meskipun Islam tidak membicarakan secara tegas berkaitan dengan keterwakilan perempuan di parlemen, akan tetapi secara umum dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam memberikan peluang dan membolehkan perempuan untuk terjun ke dunia politik asalkan mempunyai kualitas dan kapabilitas sebagai pemimpin. Disamping itu Islam juga mengakui persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, hanya saja harus digarisbawahi bahwa ada perbedaan diantara keduanya. Dimana hak-hak perempuan bisa saja diterima sejauh tidak mengurangi kewajiban perempuan dalam kegiatan rumah tangga dan tidak menurunkan derajatnya.

### *Keterwakilan Perempuan di Parlemen*

Akan tetapi sistem *zipper* sebagai salah satu cara untuk memastikan keterwakilan 30% perempuan di legislatif benar-benar terpenuhi yaitu dengan cara menempatkan calon legislatif perempuan di nomor urut teratas. “Nomor urut 1 dan 2 diisi oleh bakal calon dengan jenis kelamin yang berbeda. Sistem ini mengatur lebih jauh agar jumlah perempuan yang dicalonkan lebih banyak di setiap daerah pemilihan dan ditempatkan pada nomor urut yang potensial, bahkan aturan hukum yang memberikan sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan menurut penulis kurang tepat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena dengan sanksi tersebut, keterwakilan 30% perempuan seakan dipaksakan tanpa memperhatikan kualitas dan kapabilitas perempuan yang akan menjadi wakil rakyat tersebut. Pemenuhan kuota akan menjadi keharusan bagi partai politik sehingga keterlibatan perempuan dalam kancah politik akhirnya lebih mencerminkan sebuah bentuk keterpaksaan bukan kesadaran yang akhirnya menjadikan perempuan sebagai pihak yang rentan terhadap eksploitasi dari partai politik yang ingin memanfaatkan perempuan dalam rangka memenuhi kuota yang dipersyaratkan.

Tidak ada dalil atau fakta empiris yang menunjukkan bahwa keterwakilan seseorang akan lebih baik jika diwakili oleh jenis kelamin tertentu. Seharusnya kualifikasi utama dalam memilih wakil rakyat adalah faktor iman, keluhuran akhlak, kapabilitas serta keikhlasan bukan berdasarkan pemaksaan jenis kelamin. Jika sistem *zipper* seperti yang diusulkan oleh aktivis perempuan di atas diterapkan untuk sistem perpolitikan di Indonesia ke depan, maka konsekwensi logisnya adalah kepastian akan terpilihnya secara otomatis perempuan yang dicalonkan yang akan duduk di parlemen karena berada pada nomor urut teratas tanpa memperhatikan kualitas, kapabilitas, akhlak dan agamanya. Mereka terpilih karena pemaksaan pemenuhan 30% kuota keterwakilan perempuan demi menghindari sanksi yang ditetapkan oleh UU.

Allah SWT mengajarkan pemeluknya agar berlaku adil kepada seluruh umatnya tanpa memandang harta, kedudukan dan jenis

kelamin. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Hujurat : 13 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ  
اَللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اَللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*”.

Dari ayat ini, bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa kepantasan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin bukan berdasarkan jenis kelamin atau berdasarkan keterwakilan akan tetapi berdasarkan kualitas keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah. Ayat ini juga memberikan indikasi bahwa perempuan bisa saja menjadi pemimpin jika mempunyai kualitas keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. Maka sangat tidak tepat jika sistem “*zipper*” yang menjadi wacana di atas, dimana keterwakilan perempuan untuk memenuhi 30% kuota menjadi suatu keharusan sehingga terkesan memaksa perempuan untuk terjun ke dunia politik dan harus terpilih tanpa melihat kualitas dan kapabilitasnya sebagai perempuan.

### C. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterwakilan 30% kuota perempuan di parlemen merupakan suatu hal yang menjadi perhatian pemerintah dalam rangka memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut andil dan berkiprah dalam dunia perpolitikan dan mengangkat derajat perempuan sehingga diakomodir dalam Undang-undang. Aturan formal tentang keterwakilan perempuan di parlemen pada dasarnya mempunyai manfaat yang sangat besar terhadap kesetaraan gender di Indonesia. Menurut perspektif Islam, keterwakilan 30% kuota perempuan di parlemen tidak bertentangan dengan prinsip Islam selama perempuan

yang duduk di parlemen tersebut mempunyai kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang pemimpin, karena Islam menganut prinsip kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi sistem *zipper* yang menjadi wacana aktivis perempuan yang mengharuskan perempuan terpilih menjadi pemimpin tidak sesuai dengan prinsip Islam karena terkesan memaksakan kepemimpinan seseorang berdasarkan jenis kelamin bukan berdasarkan keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah.

#### **D. Referensi**

- As Sya'rawi, Mutawalli Syaikh. 2003. *Fiqih Perempuan (muslimah) Busana dan perluasan Penghormatan atas perempuan, sampai wanita karir*. Jakarta: Amzan.
- Al Ghazaly, Muhammad. 2003. *Dilema Wanita di Era Modern*. Jakarta: Mustaqim.
- Subhan, Arif. 2003. *Citra perempuan dalam Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Al Barudi, Zaki Imam. 2008. *Tafsir Al Qur'an Wanita*. Jakarta: Pundi Aksara.
- Inayati. 2009. Meneguhkan dan mencerahkan. *Jurnal Suara Muhammadiyah* No 16/ Th ke 94.
- Majelis (MPR RI). 2012. *Media Informasi dan Komunikasi Konstitusi*, Edisi No 04/th-VI/ April.
- Mari Rosiana. 2013. *E-Journal Pemerintahan Integratif*.
- Http//: [www.hidayatullah.com](http://www.hidayatullah.com).

---

Penulis adalah Dosen pada Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang.  
Alamat E-mail : yentirifda@gmail.com atau yentiafrida77@yahoo.co.id